UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS &


PRAKTEK PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

RR MAHARANI ADIANNARISTA WARDHANI



KNOWLEDGE SHARING SESSION MARCH 31, 2021

WHY UUPT? WHAT IS THE MAIN ISSUE?





INTRODUCTION: BENTUK - BENTUK PT DI INDONESIA?

Ditinjau dari segi banyaknya pemegang saham

PERSEROAN TERTUTUP

PERSEROAN TERBUKA PERUSAHAAN PUBLIK

Ditinjau dari segi pihak yang menanamkan modalnya

PMDN

PMA

PT NON PMDN/PMA

Ditinjau dari segi keikutsertaan pemerintah

BUMN

BUMD

PERUSAHAAN SWASTA



JUMLAH PEMEGANG SAHAM?



CORPORATION SOLE ?

PEMEGANG
SAHAM 1 ORG.
SYARAT:
BUMN,
WAKTUNYA
MAX 6 BLN
SEJAK
TUNGGAL




CORPORATION AGREGATE?

PEMEGANG SAHAM 2 ORG ATAU LEBIH



HUBUNGAN PEMEGANG SAHAM?





KELENGKAPAN PROSES PENDIRIAN?

DE JURE?


- FORMALITAS & LEGALITAS WAJAR
- AKTA, PENDAFTARAN
 & PENGUMUMANNYA
 SAH

DE FACTO?

- ADA CACAT YURIDIS
 → EKSISTENSI DIRAGUAN
- KONSEKUENSI?
 PENDIRINYA →
 TANGGUNG
 RENTENG



ISSUE:



What's new??

UUPT	UU CIPTA KERJA
status badan hukum PT baru diperoleh setelah adanya keputusan dari Menteri reff. psl 7 (4)	tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri (daftar → bukti) Reff. Psl 109 (2)
perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih, tidak berlaku bagi Reff. Psl 7 (2)	perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih, tidak berlaku bagiBUMD; BUMDes, UMKReff psl 109 (2)
batasan minimal modal dasar PT paling sedikit Rp50 juta. Reff. Psl 32 (1)	tidak memberikan batasan minimal modal dasar Reff psl 109 (3)
pendirian PT wajib dilakukan oleh 2 orang atau lebih Reff. Psl 7 (2)	Pendiriannya tidak memerlukan anggaran dasar Reff. Psl 109 angka 5



JIKA UUPT BERTENTANGAN DGN KETENTUAN LAIN ??

lex specialis derogat legi generalis

- aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum
- SYARATNYA ??

lex superior derogat legi inferiori


norma/aturan
 hukum yang lebih
 tinggi meniadakan
 keberlakuan
 norma/aturan
 hukum yang lebih
 rendah

lex posterior derogat legi priori

norma/aturan
 hukum yang baru
 meniadakan
 keberlakuan
 norma/ aturan
 hukum yang lama



PENGGABUNGAN, PELEBURAN & PENGAMBILALIHAN ??



PENGAMBILALIHAN

AKUISISI SAHAM

- CARA ?
- KELEBIHAN ?
- KEKURANGAN

AKUISISI ASET

- CARA ?
- KELEBIHAN ?
- KEKURANGAN?




MAIN ISSUE: BUSINESS JUDGEMENT RULES VS MENS REA

- REFF: UUPT PSL 97 (5)
- anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian suatu perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa:
- (a) kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
- (b) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,
- (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu.



ITIKAD BAIK VS DOLUS MALUS?

- Direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusan binisnya, sepanjang keputusan itu: PSL 11 (5) UUPT
- 1) tidak ada unsur-unsur kecurangan (fraud),
- (2) tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest),
- (3) tidak ada perbuatan melawan hukum (illegality), ataupun
- (4) tidak ada konsep kesalahan yang disengaja (gross negligence).
- KAPAN MASUK KATEGORI KESENGAJAAN JAHAT ?
- FRAUD
- PENYESATAN
- MANIPULASI
- PENGELAKAN PERATURAN





NEW ISSUE: Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD BUKAN

KERUGIAN NEGARA, SYARATNYA?

SUMBER: RUMUSAN KAMAR PIDANA POIN 4 SEMA NO 10 TAHUN 2020

1. modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD 2. bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD

3. tidak menerima/menggunakan fasilitas negara

KAPAN MASUK SEBAGAI KERUGIAN NEGARA?

JIKA POIN 1 & 3 ATAU 2 & 3 SYARAT TERSEBUT TIDAK TERPENUHI





